



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Telepon (0744) 21386 Fax. 0744 21386
Kompleks Perkantoran Seentak Galah serengkuh Dayung
MUARA TEBO

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEBO

NOMOR : 31 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2018**

KEPALA SATUAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, serta terlaksananya pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi, maka dilaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan inventarisasi data-data sebagai bahan penyusun LAKIP Tahun 2018.
 2. Melakukan pengawasan terhadap penyusunan Laporan Pendahuluan sampai dengan Laporan Akhir atas Penyusunan LAKIP;
 3. Melakukan Koordinasi antar bidang di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo guna evaluasi terhadap penyusunan LAKIP;
 4. Melakukan pembahasan, koordinasi dan evaluasi terhadap penyusunan LAKIP;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Satuan.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018;
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 2018

KEPALA SATUAN
EMERENTAL KABUPATEN
SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
Drs. TAUFIK KHALDY
Rembina Utama Muda
NIP. 197105081990031 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEBO
NOMOR : 31 TAHUN 2018
TANGGAL : 2018

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEBO TAHUN 2018**

- Penanggung Jawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo
- Ketua : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo
- Sekretaris : Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo.
- Anggota : 1. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo.
2. Kabid Penindakan dan Penegakkan Peraturan Perundang-undangan
3. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Kabid Perlindungan Masyarakat
5. Nurwahid Mustakim.S.Pd.I

